

**SERUAN BOIKOT TERHADAP PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN  
ISRAEL**

(Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap  
Perjuangan Palestina)



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**KIKI NURUL KOMARIA, S.H.  
23203011144**

**PEMBIMBING:**

**DR. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina menyerukan pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons atas agresi Israel yang terus menimbulkan krisis kemanusiaan serta pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum dalam fatwa tersebut dan menganalisis sejauh mana substansinya mencerminkan tujuan-tujuan syariah dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah menurut Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif Hukum Islam dan pendekatan filosofis. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan menganalisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 sebagai data primer serta literatur pendukung sebagai data sekunder. Teori utama yang digunakan adalah maqāsid al-syarī'ah menurut Jasser Auda yang memandang tujuan-tujuan syariah dalam kerangka sistem yang holistik dan dinamis. Teori ini digunakan untuk menilai apakah substansi seruan pemboikotan dalam fatwa tersebut relevan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), harta (ḥifz al-māl), dan kehormatan umat Islam. Fatwa ini mengharamkan segala bentuk dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap Israel, termasuk dalam bentuk transaksi ekonomi serta mendorong dukungan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariat. Dalam perspektif Jasser Auda, fatwa ini mencerminkan karakter hukum Islam yang dinamis, responsif, dan kontekstual, serta memenuhi pemenuhan maslahat dalam tiga tingkatan: darūriyyāt, ḥājīyyāt, dan taḥsīniyyāt. Fatwa ini bukan hanya respons keagamaan, tetapi juga merupakan seruan etis dan strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial dan solidaritas global.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI, Boikot Produk Israel, Maqāsid al-Syarī'ah, Jasser Auda

## ABSTRACT

*The Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia/MUI) issued Fatwa No. 83 of 2023 on the Legal Status of Support for the Palestinian Struggle, which calls for the boycott of products affiliated with Israel as a form of solidarity with the oppressed Palestinian people. This fatwa was issued in response to Israel's ongoing aggression that has triggered humanitarian crises and violated principles of justice and human rights. This study aims to examine the legal considerations underlying the fatwa and analyze to what extent its substance aligns with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah) from the perspective of Jasser Auda.*

*This research is a library study using a normative Islamic legal approach and a philosophical framework. The method used is descriptive-analytical, with primary data derived from Fatwa No. 83 of 2023 and secondary sources from supporting literature. The theoretical framework is based on Jasser Auda's concept of maqāṣid al-sharī'ah, which views Islamic legal objectives through a holistic and dynamic system. This approach is used to assess the relevance of the fatwa's boycott provision in relation to principles of justice, public welfare, and ethical consumer behavior.*

*The findings show that Fatwa No. 83 of 2023 is consistent with the principles of maqāṣid al-sharī'ah, particularly in preserving religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), wealth (ḥifẓ al-māl), and the dignity of the Muslim community. The fatwa prohibits all forms of support, both direct and indirect for Israel, including economic transactions, while encouraging alternative forms of support that comply with Islamic principles. From Jasser Auda's perspective, the fatwa reflects a dynamic, responsive, and contextual approach to Islamic law, fulfilling public interests across the levels of ḍarūriyyāt (essentials), ḥājīyyāt (complementary needs), and taḥsīniyyāt (enhancements). The fatwa serves not only as a religious response but also as an ethical and strategic call for social justice and global solidarity.*

**Keywords:** *MUI Fatwa, Boycott of Israeli Products, Maqāṣid al-Sharī'ah, Jasser Auda*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Kiki Nurul Komaria, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Kiki Nurul Komaria, S.H.  
NIM : 23203011144  
Judul Tesis : Seruan Boikot Terhadap Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel (Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 30 Mei 2025  
3 Dzulhijjah 1446

Pembimbing,

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19790418 200912 2 001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-758/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : SERUAN BOIKOT TERHADAP PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL  
(ANALISIS FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN  
TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KIKI NURUL KOMARIA, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011144  
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 686b3939ecf2b

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 685b9746eb4ca

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 686777c7167aa

Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 686c7c5954e1d

Yogyakarta, 19 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Nurul Komaria, S.H.  
NIM : 23203011144  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2024 M  
3 Dzuhijah 1446 H  
Saya yang menyatakan,



Kiki Nurul Komaria, S.H.  
NIM. 23203011144

## MOTTO

**“Anda tidak dapat menyeberangi lautan  
hanya dengan berdiri dan menatap air”**

*-Rabindranath Tagore-*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini*

*Untuk ibu, baba dan si kecil,*

*yang menjadi alasan segala perjuangan ini layak diselesaikan.*

*Untuk mereka yang hadir dalam diam,*

*mendukung tanpa kata,*

*percaya saat ragu menyapa,*

*dan menjadi nadi disetiap langkah yang kutapaki.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia pada tesis ini merujuk kepada, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ya

ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	Ya

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------



عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

### C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta’ Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t’ Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

--- َ ----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
--- ِ ----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ُ ----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

## H. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta’ala* atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran, dan menjadi teladan utama dalam menegakkan keadilan, kejujuran, dan kasih sayang dalam kehidupan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan sabar membimbing, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga terbaiknya, serta membagikan ilmu dan semangatnya hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, Bapak Matnasir dan Ibu Jumaniyah, serta adik tercinta, Siti Khumaira. Doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti dari mereka menjadi kekuatan utama yang mengantarkan saya menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Untuk teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2023 dan keluarga besar Ikatan Alumni Annuqayah (IAA), yang telah menjadi cahaya penyemangat di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang tak tergantikan, yang menguatkan penulis menghadapi tiap tantangan dan membentuk kenangan berharga.

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan jasa dan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Peneliti menyadari tidak mampu membalas kebaikan mereka satu per satu, kecuali dengan doa tulus, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan tersebut dengan limpahan rahmat-Nya, serta melancarkan dan memudahkan setiap urusan mereka. Aamiin.

Yogyakarta, 30 Mei 2025

Penyusun



**Kiki Nurul Komaria, S.H.**  
**NIM. 23203011144**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI. vi</b>	
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABLE.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretis.....	16
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23

## **BAB II PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH* JASSER AUDA .. 26**

### **A. Maqāsid Syari'ah dalam Terminologi Konvensional..... 26**

### **B. Maqāsid Syari'ah dalam Terminologi Kontemporer..... 35**

### **C. Maqāsid Syari'ah menurut Pemikiran Jasser Auda ..... 39**

1. Biografi Jasser Auda..... 40
2. Pengertian dan Konsep *Maqāsid syarī'ah* menurut Jasser Auda..... 43
3. Teori Sistem Maqāsid asy-Syarī'ah Jasser Auda ..... 49
4. Landasan Pemikiran Jasser Auda ..... 62

## **BAB III FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA DAN PEMBOIKOTAN PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL ..... 66**

### **A. Fatwa dalam Hukum Islam ..... 66**

1. Pengertian Fatwa ..... 66
2. Kedudukan Fatwa MUI di Indonesia..... 68

### **B. Konsep dan Sejarah Boikot dalam Perspektif Islam..... 71**

1. Definisi dan Sejarah Boikot dalam Perspektif Islam..... 71
2. Macam-macam Objek Boikot..... 78
3. Faktor- faktor Penyebab Boikot..... 83

### **C. Fatwa Lembaga Islam dari Berbagai Negara tentang Dukungan terhadap Perjuangan Palestina ..... 85**

### **D. Respons terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 ..... 87**

1. Respons Ulama dan Akademisi Islam ..... 87

2. Reaksi Masyarakat dan Organisasi Islam .....	87
3. Implementasi Fatwa dalam Kehidupan Sehari-hari.....	90
<b>BAB IV ANALISIS FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA.....</b>	<b>92</b>
A. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina melalui pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel.....	92
B. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina melalui pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel dalam perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda .....	106
1. Pendekatan Sistem <i>Maqāṣid syarī'ah</i> Jasser Auda .....	107
2. Fatwa MUI Berdasarkan Lima Maqāṣid Pokok .....	116
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR TABLE

Table 2.1 .....	41
Table 2.2 .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	52
Gambar 2.2.....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Palestina merupakan salah satu negara di dunia yang hingga kini belum berhasil meraih kemerdekaannya dari penjajahan Zionis Israel, yang telah berlangsung sejak 1948. Israel terus melakukan pendudukan wilayah Palestina dan seringkali melancarkan konfrontasi, termasuk serangan terhadap warga di kompleks Masjid Al-Aqsa. Selain itu, pihak Zionis juga membangun tembok besar di perbatasan Israel dengan Gaza untuk membatasi pergerakan warga Palestina yang tinggal di bagian barat tembok tersebut.<sup>1</sup>

Pada 7 Oktober 2023, HAMAS berhasil melancarkan serangan yang menembus pertahanan Israel, menyebabkan kerugian besar bagi negara tersebut. Sebagai respons, Israel melakukan serangan balasan secara brutal, yang memicu perhatian dunia, terutama dari negara-negara Muslim yang mengecam tindakan Israel. Agresi Israel terhadap Palestina didukung oleh beberapa faktor, seperti mempersenjatai Israel, memberikan pinjaman kepada organisasi terkait Zionisme, menumbuhkan sentimen pro-Zionis di publik, serta membeli produk yang mendukung Zionisme dan agresi Israel.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hanipah Rahmawati, dkk, “Konflik Perebutan Tanah Suci Tiga Agama Samawi di Yerusalem,” *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, Vol. 3:2 (Maret 2022), hlm. 7.

<sup>2</sup> Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.



Boikot adalah tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menolak menggunakan produk, layanan, atau berhubungan dengan individu maupun organisasi tertentu sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan atau pelanggaran hukum. Dalam sejarah, aksi boikot telah digunakan sebagai bentuk perlawanan damai yang efektif. Contohnya adalah gerakan anti-apartheid terhadap Afrika Selatan dan boikot bus Montgomery yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. pada tahun 1955 dalam perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat.<sup>3</sup> Istilah boikot juga sering diterapkan dalam konteks bisnis dan politik sebagai strategi untuk mendorong perubahan sosial maupun kebijakan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, terdapat sebuah lembaga keagamaan bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan organisasi independen yang didirikan pada 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975. Lembaga ini beroperasi secara mandiri tanpa keterikatan dengan organisasi atau partai politik tertentu. MUI dibentuk oleh para ulama, tokoh agama, dan cendekiawan Muslim dengan tujuan menciptakan masyarakat yang baik (Khairah Ummah) serta mewujudkan negara yang sejahtera secara lahir dan batin, aman, adil, damai, dan mendapat ridha Allah SWT

---

<sup>3</sup> Lawrence Benjamin Glickman, *Buying Power: A History of Consumer Activism in America*, (University Of Chicago Press: 2009), hlm. 4.

<sup>4</sup> Jill, G. K., N. Craig. S., & Andrew J, "Why we boycott: Consumer motivations for boycott participation," *Journal of Marketing*, Vol. 68:3 (Juli 2004), hlm. 93.

(Baldatum Thaiyyibatun Wa Rabbun Ghofur).<sup>5</sup> Dalam menetapkan fatwanya, MUI menjadikan Al-quran dan hadis sebagai dasar hukumnya.<sup>6</sup>

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai organisasi kolektif yang memimpin umat Islam dalam mempererat silaturahmi guna membangun kebersamaan di kalangan umat. Selain itu, MUI berfungsi sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah (umara) dalam upaya bersama mendukung pembangunan nasional. MUI memberikan nasihat dan fatwa terkait isu-isu keagamaan dan sosial, baik kepada masyarakat maupun pemerintah, dengan tujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga kerukunan antarumat beragama.<sup>7</sup>

Pada 8 November 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini menyerukan kepada umat Islam di Indonesia untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan penolakan terhadap penjajahan.<sup>8</sup> Fatwa tersebut

---

<sup>5</sup> La Jamaa, "Fatwas of the Indonesian council of ulama and its contributions to the development of contemporary Islamic law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8:1 (Juni 2018), hlm. 30.

<sup>6</sup> La Jamaa., & Anwar, F., "Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Iptek," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 16:2 (Juni 2021), hlm. 215.

<sup>7</sup> Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 17;1 (Agustus 2017), hlm. 134.

<sup>8</sup> Anisa, J., & Yustia, N, "Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel," *Karimah Tauhid*, Vol. 3:2 (2024), hlm. 2313.

lahir sebagai respons terhadap konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel yang tidak kunjung mereda. Misalnya pada tahun 2021, serangan militer Israel di jalur Gaza menewaskan sedikitnya 62 warga sipil. Mengingat bahwa target militer Israel tidak jelas, serangan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hukum perang. Di sisi lain, Palestina juga dituduh melanggar hukum dengan meluncurkan 320 roket dan mortir ke daerah padat penduduk di Israel. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Mei, militer Israel telah membunuh 260 warga Palestina, termasuk 129 warga sipil dan 66 anak-anak. Serangan yang dilakukan tanpa perhitungan dan tidak diarahkan pada target militer merupakan kejahatan perang dan pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Tindakan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, termasuk warga sipil yang tidak bersalah sangat kejam dan menyebabkan banyak korban jiwa baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Serangan-serangan tersebut telah memicu keprihatinan global karena dianggap sebagai bentuk kejahatan perang dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi. Fatwa tersebut tidak semata-mata didasarkan pada empati keagamaan, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas atas nama kemanusiaan,

---

<sup>9</sup> Rafid, S., & Riri, A., “Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023,” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, Vol. 4:2 (Maret 2024), hlm. 3.

keadilan, dan penolakan terhadap penjajahan serta kejahatan perang. MUI mengajak masyarakat untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bagian dari ikhtiar kolektif untuk menghentikan agresi dan menyuarkan hak rakyat Palestina untuk merdeka.

Fatwa ini berisi tentang mendukung perjuangan Palestina dapat dilakukan melalui penggalangan dana, doa untuk kemenangan, dan doa dalam hati bagi para syuhada Palestina, yang dianjurkan dalam kalangan umat Islam. Selain itu, pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah tegas, seperti mengirim bantuan kemanusiaan, menggalang dukungan negara-negara OKI untuk menekan Israel agar menghentikan agresi, serta memanfaatkan diplomasi di PBB untuk mengakhiri konflik dan menjatuhkan sanksi kepada Israel. Umat Islam juga dianjurkan sebisa mungkin menghindari pembelian dan penggunaan barang yang terkait dengan Israel atau yang mendukung kolonialisme dan Zionisme.

Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan melarang segala bentuk dukungan kepada Israel, sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Fatwa tersebut juga mengamanatkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Selain itu, fatwa ini mengharamkan transaksi dan penggunaan produk yang terkait dengan Israel melalui aksi boikot, guna mengurangi dukungan finansial kepada Israel.

Boikot adalah tindakan kolektif untuk menolak menggunakan produk, layanan, atau berhubungan dengan entitas tertentu sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan. Dalam konteks ini, boikot terhadap produk yang mendukung Israel menjadi sarana strategis umat Islam untuk tidak terlibat secara ekonomi dalam mendukung kekerasan dan penjajahan. Fatwa ini tidak hanya berdimensi spiritual dan sosial, tetapi juga sangat terkait dengan aspek ekonomi umat. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, boikot produk merupakan bentuk kesadaran etis konsumen Muslim untuk memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak melanggar prinsip keadilan, tidak mendukung kezhaliman, dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Transaksi ekonomi dalam Islam tidak hanya dinilai dari kehalalan barang, tetapi juga dari dampak sosial dan moralnya. Oleh karena itu, boikot dapat dipandang sebagai bentuk jihad ekonomi, yakni perjuangan dalam menjaga keberkahan harta (*hifẓ al-māl*) dan solidaritas umat melalui pilihan konsumsi yang bertanggung jawab.

Boikot produk Israel di Indonesia telah menuai pro dan kontra. Di satu sisi, boikot ini dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menekan Israel dan mendorong penyelesaian damai konflik Israel-Palestina. Di sisi lain, beberapa pihak khawatir bahwa boikot ini dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>10</sup> Daftar

---

<sup>10</sup> Mohamad Ahlis Djirimu and Andi Darmawati Tombolotutu, "Dinamika Ekonomi Politik Internasional,"

merek yang dinyatakan layak diboikot pun cukup luas, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional seperti Starbucks, Danone, Nestle, Zara, Kraft Heinz, Unilever, Coca Cola Group, McDonalds, Mondelez, Burger King.<sup>11</sup>

Fatwa MUI tersebut memunculkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan landasan filosofis dan dampaknya terhadap ekonomi global. Salah satu perspektif yang relevan untuk menilai kebijakan ini adalah *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* merupakan konsep tujuan-tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan umat, baik di bidang agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* memberikan gambaran bahwa setiap keputusan hukum dalam Islam, termasuk fatwa seperti ini, harus mampu mencapai tujuan yang lebih luas dari sekadar kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga harus mencakup pencapaian maslahat (kebaikan) yang lebih besar. Salah satu pemikir kontemporer yang mengembangkan pendekatan ini secara dinamis adalah Jasser Auda, yang melihat *maqāṣid syarī'ah* sebagai sistem nilai yang holistik dan adaptif terhadap realitas sosial. Auda menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai syariah dan realitas global dalam merumuskan

---

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3nDKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=htm>, akses 24 Mei 2025.

<sup>11</sup> Admin MPU, "Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel Yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI, Ini Daftarnya," <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya.htm>, akses 19 November 2024.



kebijakan hukum Islam, termasuk dalam konteks konsumsi dan ekonomi.<sup>12</sup>

Penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam menilai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 penting untuk melihat apakah putusan pengharaman dukungan terhadap Israel benar-benar mencerminkan tujuan syariah dalam menjaga maslahat umat, khususnya dalam konteks ekonomi yang semakin terhubung secara global. Kebijakan ini tidak hanya menysar pada aspek politik dan sosial, tetapi juga menantang konsumen Muslim untuk berpikir lebih jauh tentang etika konsumsi dalam dunia modern yang penuh dengan ketergantungan terhadap produk-produk internasional. Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya mempertimbangkan dimensi agama semata, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum yang mendasari MUI mengeluarkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina melalui pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel?

---

<sup>12</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 15-20.

2. Bagaimana relevansi pemboikotan produk dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang mendasari MUI mengeluarkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina melalui pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel.
- b. Untuk menganalisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina terkait pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adanya pendalaman tersebut dianggap bermanfaat karena beberapa alasan, diantaranya:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya dalam kajian penerapan *maqāṣid syarī'ah*

dalam kebijakan pemboikotan produk. Dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dapat diterapkan dalam konteks kebijakan sosial-ekonomi modern. Selain itu, penelitian ini juga menambah referensi penting mengenai peran fatwa MUI dalam mempengaruhi kebijakan dan keputusan ekonomi umat Islam di Indonesia. Kajian ini dapat menjadi landasan teoritis untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi hubungan antara fatwa, *maqāṣid syarī'ah*, dan implementasinya dalam konteks ekonomi dan politik global.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku bisnis dalam memahami peran fatwa MUI sebagai pedoman dalam menentukan pilihan konsumsi dan transaksi ekonomi yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan langkah penting untuk membedakan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya tanpa menimbulkan kesan plagiat. Tinjauan literatur membantu menegaskan relevansi

masalah yang diteliti, memfokuskan perhatian pada bidang kajian tertentu, serta menyediakan landasan teori yang luas beserta variabel operasional dari studi terdahulu. Peneliti telah menemukan banyak sumber literatur yang membahas topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

Penelitian yang penulis lakukan saat ini memang telah banyak diteliti sebelumnya. Namun, setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda. Peneliti yang mengkaji Fatwa MUI dalam konteks hukum Islam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nabilatun Nada dan M. Lathoif Ghozali.<sup>14</sup> Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Fatwa MUI mendukung pemboikotan produk Israel sebagai upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dengan menggunakan konsep sadd al-dzari'ah untuk mencegah tindakan Israel yang membahayakan Gaza. Tindakan ini dianggap demi kemaslahatan, kemanusiaan, dan solidaritas umat Islam.

Selanjutnya tentang Seruan Boikot penelitian yang dilakukan oleh Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Khumaidi Ja'far.<sup>15</sup> Audra Laili dkk mengatakan Boikot produk asing tanpa solusi alternatif dapat mengganggu ekonomi nasional

---

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 58.

<sup>14</sup> Nabilatun Nada, M. Lathoif Ghozali, "Analysis of Fatwa No. 83 of 2023 Regarding the Boycott of Zionist Israeli Products from the Perspective of Sadd al-Dzari'ah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9:1 (2024).

<sup>15</sup> Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2:2 (Desember 2021).

dan menghadapi tantangan internal serta eksternal. Amin Awal Amarudin, Novi Ria Ananta, dan Nurul Nisaul Khusna.<sup>16</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun literasi halal di kalangan mahasiswa cukup baik, seruan boikot terhadap produk tertentu tidak selalu efektif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kebutuhan mahasiswa terhadap produk tersebut atau kurangnya alternatif yang memadai. Virgia Dheanita, Dadang Sugiana, dan Centurion Chandratama Priyatna.<sup>17</sup> CNN dan Republika memiliki pendekatan berbeda dalam memberitakan boikot produk pendukung Israel. CNN menyajikan berita secara langsung, pragmatis, dan berorientasi pada tindakan praktis, dengan kalimat pendek dan fokus pada informasi. Republika lebih menonjolkan aspek moral dan agama.

Muhammad Riskqi Fauzan Septiazi dan Nina Yuliana.<sup>18</sup> Gerakan boikot mempengaruhi perilaku konsumen, didorong oleh faktor budaya, agama, dan etnosentris, dengan media sosial memainkan peran penting. Dampak ekonomi mencakup penurunan penjualan, meski pengaruhnya terhadap ekonomi

---

<sup>16</sup> Amin Awal Amarudin dkk, "Analisis Literasi Halal Dan Preferensi Produk Yang Diboikot Pada Mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2024), hal. 210-222.

<sup>17</sup> Virgia Dheanita, Dadang Sugiana, Centurion Chandratama Priyatna, "Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Tentang Mui (Majelis Ulama Indonesia) Memboikot Produk Israel," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18:5 (September 2024), hal. 3669-3670

<sup>18</sup> Muhammad Riskqi Fauzan Septiazi dan Nina Yuliana, "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4 (Desember 2023), hal. 134-144.

Indonesia masih diperdebatkan. Muhammad Yasir dkk.<sup>19</sup> Metode Naive Bayes terbukti paling efektif dengan akurasi 75% dalam analisis sentimen terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, menggambarkan respons dan keragaman pandangan masyarakat terkait perjuangan Palestina. Dini Riyanti dan Fauzatul Laily Nisa.<sup>20</sup> Penelitian ini dijelaskan bahwa perang Hamas-Zionis berdampak pada perekonomian global, dengan boikot produk Zionis mengurangi penjualan dan harga saham mereka. Produk lokal diuntungkan karena konsumen beralih ke produk tersebut. Penelitian ini mendorong pebisnis lokal untuk memanfaatkan kondisi ini dan mengajak konsumen, khususnya umat Muslim, untuk mendukung produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rofiqi Ardiansyah dan Rudi Hermawan.<sup>21</sup> Iwan Ridhwani.<sup>22</sup> Susi

---

<sup>19</sup> Muhammad Yasir dkk, “Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk yang Terafiliasi Israel,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, Vol. 5:4 (2024).

<sup>20</sup> Dini Riyanti dan Fauzatul Laily Nisa, “Dampak Aksi Boikot Produk Berafiliasi Israel Terhadap Pertumbuhan Produk Lokal Di Era Konflik Israel-Palestina,” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 3:2 (2023).

<sup>21</sup> Rofiqi Ardiansyah, Rudi Hermawan, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus”, *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 7:1 (2024).

<sup>22</sup> Iwan Ridhwani, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 4:1 (2024).

Nurkholida dan Marzuki Diono.<sup>23</sup> Ketiga penelitian ini sama-sama menjelaskan terkait Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syari'ah. Menurut Susi Nurkholidah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mendasari pemboikotan produk Israel dengan landasan syariah yang kuat, sesuai dengan prinsip Maqashid Syari'ah untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Boikot ini bertujuan untuk mendukung perjuangan Palestina, melindungi hak-hak rakyat Palestina, dan menekan Israel untuk menghentikan agresinya. Selain itu, boikot ini juga berfungsi untuk menolong sesama Muslim, mewujudkan kesejahteraan umat, dan melemahkan kekuatan musuh Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Izazi Nurjaman.<sup>24</sup> Omiga Chabiba dan Diana Lailatus Sa'diyah.<sup>25</sup> Moh. Aqil Musthofa.<sup>26</sup> Dari ketiga penelitian ini sama-sama penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menganalisis kebijakan atau fatwa-fatwa Islam, serta penekanan pada dampak

---

<sup>23</sup> Susi Nurkholida dan Marzuki Diono, "Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pemboikotan Produk Israel," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14:1 (2024).

<sup>24</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda," *El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7:1 (2021).

<sup>25</sup> Omiga Chabiba dan Diana Lailatus Sa'diyah, "Analisis Maqāṣid syari'ah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiyah dalam Fatwa Tentang Haram Rokok," *Jurnal Dialog Islam dengan Nealitas*, Vol. 7:1 (2021).

<sup>26</sup> Moh. Agil Musthofa, "Aturan Sertifikasi Produk Halal dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syari'ah Jasser Auda," *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 1:1 (2022).

hukum Islam terhadap kehidupan umat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus masalah yang ditangani judul Anda lebih berfokus pada boikot produk Israel dan analisis fatwa MUI terkait, sementara judul lainnya lebih menyoroti masalah muamalah, produk halal, kesehatan, dan transaksi ekonomi dalam konteks hukum Islam.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar terdapat persamaan pembahasan, yakni sama-sama membahas tentang fatwa MUI dan kebijakan boikot terhadap produk Israel serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut. Semua penelitian mengkaji tujuan dan dasar hukum yang digunakan dalam fatwa-fatwa MUI, khususnya dalam konteks pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan upaya melindungi hak-hak umat Islam. Ada perbedaan dalam fokus kajian penelitian ini dengan penelitian- penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini lebih terfokus pada analisis kebijakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan Jasser Auda. Penelitian ini lebih menekankan pada landasan filosofis dan metodologi analisis hukum Islam melalui sistem hukum Islam yang holistik, sedangkan penelitian lain lebih menyoroti dampak boikot terhadap perilaku konsumen, ekonomi, dan aspek muamalah, tanpa memperdalam aspek teori sistem hukum sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.



## E. Kerangka Teoretis

Penelitian tentang *Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023* tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina melalui pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel ini dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dari perspektif Jasser Auda. Kekhasan perspektif ini terletak pada pendekatan sistematis dan modern yang memandang *maqāṣid* bukan sekadar sebagai tujuan hukum, melainkan sebagai prinsip dasar yang dinamis dan kontekstual dalam hukum Islam. Jasser Auda menjadikan *maqāṣid* sebagai fondasi utama untuk menjamin kesejahteraan manusia secara menyeluruh, melalui pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, serta politik yang berkembang.<sup>27</sup>

Menjelaskan hukum berdasarkan nash membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, sehingga para ulama ushul fikih mengembangkan metode yang dikenal sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Metode ini bertujuan untuk mendorong pembangunan dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia. Selain berfungsi sebagai alat *istinbāt* hukum, *maqāṣid* juga menjadi fondasi utama dalam merumuskan berbagai gagasan baru dalam hukum Islam, khususnya yang menekankan perbedaan antara tujuan dan sarana hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Shariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1 (Maret 2018), hlm. 98.

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2023), hlm. 50.

Jasser Auda berpendapat bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* yang hanya menitikberatkan pada kemaslahatan individu kurang memadai dalam menjawab tantangan dan masalah yang muncul di zaman modern. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, tantangan dan problematika terus muncul dalam kehidupan masyarakat. Meskipun teks hukum Islam bersifat tetap, konteks dan situasi yang melingkupinya senantiasa berubah seiring perjalanan waktu. Oleh karena itu, konteks menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan syariah. Kemaslahatan syariah sangat bergantung pada perkembangan realitas yang dinamis serta peristiwa-peristiwa baru, meskipun pendekatan historis tetap memiliki peran penting.

Secara etimologis, *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang berarti maksud, tujuan, sasaran, niat, prinsip, atau tujuan akhir. Dalam pandangan Jasser Auda, secara terminologis *maqāṣid* diartikan sebagai pemahaman terhadap makna-makna serta tujuan-tujuan yang mendasari penetapan suatu hukum. Bagi sebagian pemikir hukum Islam, *maqāṣid* juga dipandang sebagai istilah lain yang merujuk pada *maṣāliḥ* atau kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>29</sup>

Secara istilah, *maqāṣid asy-syarī'ah* merujuk pada ilmu yang membahas berbagai tujuan, maksud, hakikat, dan hikmah dari disyariatkannya hukum-hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT. kepada umat manusia. Dengan kata lain, *maqāṣid*

---

<sup>29</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

*asy-syarī'ah* merupakan disiplin ilmu yang mengkaji makna filosofis dan nilai-nilai kebijaksanaan di balik setiap aturan dalam syariat Islam. Ilmu ini menjadi cabang dari studi keislaman yang berperan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diawali dengan kata “mengapa” dalam berbagai tingkat hukum Islam.<sup>30</sup>

Memahami peta pemikiran Islam merupakan langkah awal yang penting untuk menelusuri posisi *maqāsid syarī'ah* dalam pandangan Jasser Auda. Hal ini berkaitan erat dengan metode analisis yang digunakannya, yakni *pendekatan sistem* (*system approach*). Menurut Amin Abdullah, pendekatan ini menuntut penguasaan secara menyeluruh dan mendalam terhadap dua pendekatan utama: pertama, pendekatan historis yang memperhatikan dimensi waktu dan perkembangan sejarah; kedua, pendekatan konseptual yang menyangkut ide-ide dan pemikiran filosofis.<sup>31</sup> Dalam memahami arah pemikiran ijtihad para ulama masa kini serta pola mereka dalam menetapkan hukum Islam, penting untuk memperhatikan tiga arus utama, yaitu tradisionisme, modernisme, dan post-modernisme dalam Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Farida Ulvi Na'imah, dkk, *Pengantar Maqashid as-Shariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 3.

<sup>31</sup> M. Amin Abdullah, “Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial,” *SALAM Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 14:1 (Oktober 2013), hlm. 9-16.

<sup>32</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 60.

Jasser Auda berupaya mengembangkan konsep fikih modern yang berlandaskan pada *maqāsid asy-syarī'ah*. Ia berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan menyediakan jalan keluar bagi terciptanya kehidupan yang harmonis serta seimbang. Atas dasar inilah Auda mengangkat pentingnya sebuah pendekatan sistem untuk menata kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan membawa kemanfaatan bagi manusia. Dalam karyanya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Jasser Auda menjelaskan maqāsid dalam empat pengertian: pertama, sebagai hikmah di balik suatu ketentuan hukum; kedua, sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh hukum; ketiga, sebagai sekumpulan tujuan ilahiah dan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi hukum; dan keempat, sebagai kemaslahatan (*maṣāliḥ*). Dalam kerangka pemikiran maqāsid versi Auda, nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan menempati posisi yang paling sentral.<sup>33</sup>

Teori maqāsid yang dikembangkan oleh Jasser Auda dipilih sebagai landasan analisis dalam tesis ini karena pemikirannya menawarkan pendekatan kontemporer dalam menjelaskan hukum Islam sesuai dengan permasalahan modern. Teori ini relevan untuk mengkaji Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, dengan tujuan menetapkan hukum yang mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

---

<sup>33</sup> Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* Vol. 6:6 (Januari, 2019), hlm. 32-43.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>34</sup> Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literature yang ada, berupa Al-Qur'an, hadits, kitab, maupun hasil penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dan kesimpulan penelitian murni bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau kebijakan yang diteliti secara objektif, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari kepentingan praktis. Metode deskriptif ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta yang berkaitan dengan fenomena yang ada terkait dengan fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap palestina dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks kontemporer.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif Hukum Islam dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif Hukum Islam dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam, seperti fatwa ulama, kaidah fikih, serta teori

---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, (Yogyakarta, 2022), hlm. 9.

*maqāṣid syarī'ah*. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk afiliasi Israel dan menganalisis isi serta dasar hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai yang mendasari fatwa tersebut, seperti keadilan, kemaslahatan, dan solidaritas. Pendekatan ini menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* dari Jasser Auda sebagai alat analisis untuk memahami tujuan dan urgensi fatwa dalam konteks perjuangan kemanusiaan dan perlindungan umat Islam.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana informasi diperoleh.<sup>35</sup> Untuk memperoleh informasi substansial yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber informasi dalam permasalahan ini bergantung pada sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Data primer

Sumber primer adalah sumber kajian pokok atau primer yang dapat memberikan peneliti pengetahuan secara langsung.<sup>36</sup> Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau

---

<sup>35</sup> Nufian S. Febriani, *Teori dan praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Tim UB Press, 2018), hlm. 105.

<sup>36</sup> Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

pertama.<sup>37</sup> Kajian ini memanfaatkan berbagai sumber, termasuk Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Data ini diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai referensi-referensi yang sudah tersedia sebelumnya, seperti buku-buku, literature jurnal, tesis dan artikel yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan berbagai dokumen tertulis atau rekaman, yang dikenal dengan teknik dokumentasi. Bahan tertulis meliputi buku, catatan, tesis, esai, dan sebagainya. Sedangkan dokumen rekaman mencakup rekaman audio, film, gambar, tangkapan layar, dan lainnya.<sup>38</sup>

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni melalui proses penguraian dan penelaahan data secara sistematis untuk

---

<sup>37</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 85.

memperoleh pemahaman yang mendalam. Data yang diperoleh akan dijelaskan sesuai dengan dua rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, untuk menilai bagaimana Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga agama (*hifz al-din*), harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Selanjutnya, kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis tersebut, memberikan gambaran mengenai kontribusi fatwa dalam mendukung perjuangan Palestina serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

## **G. Sistematika**

Pada sistematika pembahasan akan dikemukakan gambaran secara garis besar yang mana setiap bagian dihubungkan dengan bagian-bagian yang lain. Adapun struktur pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

Bab pertama berisi bagian pendahuluan yang mencakup penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Melalui pemahaman terhadap bab ini, pembaca diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penelitian, termasuk permasalahan yang dikaji, teori yang digunakan, serta metode dan pendekatan yang diterapkan, sehingga arah penelitian dapat dipahami dengan jelas.



Bab kedua membahas secara mendalam mengenai konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam perspektif klasik dan kontemporer, dengan fokus utama pada pemikiran Jasser Auda. Pada bagian ini, penulis menguraikan terlebih dahulu pemahaman *maqāṣid syarī'ah* menurut para ulama terdahulu (terminologi konvensional), kemudian dilanjutkan dengan perkembangan konsep tersebut dalam kerangka kontemporer. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada teori *Maqāṣid Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang meliputi biografi singkatnya, pemahaman *maqāṣid* menurut versinya, teori sistem yang ia tawarkan, serta landasan berpikir yang melatarbelakangi pendekatan *maqāṣid* tersebut. Semua uraian ini menjadi dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi uraian yang menggambarkan secara umum mengenai konteks dan isi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, termasuk alasan penerbitan, ruang lingkup boikot, dan prinsip-prinsip yang mendasari

Bab keempat menyajikan analisis terhadap permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada bagian ini, penulis melakukan pembahasan dan penelaahan secara mendalam terhadap isu yang diteliti yaitu Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

Bab terakhir dari penelitian ini adalah penutup, yang memuat rangkuman hasil pembahasan secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan, diikuti dengan saran-saran yang relevan

dengan topik penelitian, serta pemaparan mengenai keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan, diantaranya adalah:

1. Pertimbangan hukum yang mendasari Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina adalah hasil dari proses ijtihad kolektif para ulama MUI yang mempertimbangkan dalil-dalil syar'i, realitas penindasan bangsa Palestina, serta tanggung jawab moral umat Islam terhadap keadilan global. Fatwa ini melarang segala bentuk dukungan terhadap Israel, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui transaksi ekonomi seperti pembelian produk yang terafiliasi dengan Israel. Ketetapan tersebut tidak lahir hanya sebagai respons emosional, tetapi sebagai bentuk kesadaran hukum Islam yang menyeluruh, mencakup aspek agama, etika, dan geopolitik. Dalam kerangka maqāsid syarī'ah, fatwa ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keadilan, solidaritas umat, serta menolak keterlibatan umat Islam dalam pendanaan kezaliman secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, fatwa ini memberikan alternatif dukungan yang sesuai syariat seperti bantuan kemanusiaan, advokasi politik, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, pertimbangan hukumnya berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang

mengedepankan kemaslahatan umat dan resistensi terhadap ketidakadilan.

2. Putusan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, khususnya pada substansi seruan untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel, telah sejalan dan konsisten dengan sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Seruan boikot ini bukan sekadar imbauan konsumtif, tetapi merupakan bentuk konkret dari penerapan maqāṣid dalam ranah sosial-ekonomi global. Dengan menggunakan pendekatan enam prinsip sistem Jasser Auda, *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness*, putusan fatwa ini menunjukkan karakter hukum Islam yang dinamis, rasional, dan kontekstual. Fatwa ini disusun berdasarkan pemahaman yang terbuka terhadap realitas kekinian, terutama dalam konteks ketertindasan rakyat Palestina dan keterlibatan ekonomi global dalam mendukung penjajahan. Dalam prinsip *cognitive nature*, seruan boikot ini merupakan hasil ijtihad kontekstual terhadap nash yang mempertimbangkan perkembangan dunia modern. Prinsip *wholeness* dan *multi-dimensionality* tampak dalam keberanian MUI untuk mengaitkan larangan konsumsi produk tertentu tidak hanya dengan aspek fikih muamalah, tetapi juga dengan nilai-nilai keadilan, solidaritas, moral, serta politik global.

Sementara itu, prinsip *purposefulness* terlihat dalam orientasi fatwa yang tidak berhenti pada pelarangan formal, tetapi bertujuan membentuk kesadaran etis dan sikap kritis umat Islam dalam memilih konsumsi yang berkeadilan. Dalam struktur tiga tingkatan maqāṣid (*darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*), seruan boikot ini memenuhi tiga tingkatan secara proporsional. Pada tingkat *darūriyyāt*, ia menjaga lima aspek pokok syariat: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan melalui penolakan terhadap keterlibatan ekonomi dalam kezaliman. Pada tingkat *ḥājiyyāt*, boikot hadir sebagai partisipasi ringan dan terjangkau yang tidak membebani umat, tetapi tetap bernilai perjuangan. Pada tingkat *taḥsīniyyāt*, fatwa ini memperkuat adab konsumsi dan etika keislaman dalam skala global. Dengan demikian, seruan boikot dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 bukan hanya valid secara syar‘i, tetapi juga mencerminkan maqāṣid syarī‘ah secara substantif. Ia menjadi contoh ijtihad kontemporer yang menjawab tantangan zaman dan mengarahkan umat untuk berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan global melalui sikap konsumsi yang sadar, bermoral, dan berkeadaban.

## B. Saran

1. Kepada Majelis Ulama Indonesia, diharapkan agar dalam mengeluarkan fatwa-fatwa strategis seperti Fatwa No. 83 Tahun 2023, disertakan pedoman praktis dan penjabaran

teknis yang lebih aplikatif, seperti daftar produk atau jenis dukungan ekonomi yang dimaksud. Hal ini akan memudahkan umat dalam memahami, menyikapi, dan mengimplementasikan isi fatwa secara benar dan tidak menimbulkan kebingungan.

2. Kepada umat Islam Indonesia, hendaknya menjadikan fatwa ini sebagai pedoman etis dalam bersikap dan berperilaku terhadap isu-isu kemanusiaan global, terutama yang berkaitan dengan kezaliman dan penjajahan. Kesadaran kritis terhadap dampak sosial-politik dari tindakan ekonomi harus terus dibangun, agar umat Islam tidak hanya bertindak sesuai hukum, tetapi juga sesuai nilai dan *maqāṣid syarī'ah*.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan kajian lanjutan terhadap implementasi dan dampak fatwa MUI ini di lapangan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual. Penelitian yang menggabungkan pendekatan *maqāṣid* dengan metode lapangan akan memperkaya khazanah hukum Islam dan menjawab tantangan kontemporer secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2017.

### **Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis**

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, edisi Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), kitab al-Maḏālim, bāb “Lā yaḏlim al-muslim al-muslim wa lā yuslimuh,” hadis no. 2442.

Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Edisi Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Mesir: 'Īsā al-Bāqī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**

Ahmad Raysuni. *Nadhariyyatu al-maqāṣidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Virginia: IIIT, 1995.

al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.

Aris Nur Mualim. “Potret Maqāṣid Syarī'ah Perspektif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi as-Syafi'i.” *Al Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYI)*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2022): 114.

As-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.

As-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul As Syariah*. Cairo: Dar Ibn Affan, 1997.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser. *Maqāṣid untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2023.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.

Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6 (Januari 2019): 32–43.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Ghazali, Imam al-. *Ikhtisar Ihya' Ulumuddin*. Terj. Mochtar Rasidi dan Mochtar Yahya. Yogyakarta: PT. Al Falah, 1966.



Manna al-Qathtan. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Muhammad Hamid Usman. *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Istilāhi al-Uṣulīyyin*. Riyadh: Dar al-Zahm, 2002.

Muklis Abidin. “Metodologi Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi).” *Pemikiran Hukum Islam dan Keluarga*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2017): 300.

Na'imah, Farida Ulvi, dkk. *Pengantar Maqashid as-Shariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.

Nurjaman, Muhamad Izazi. “Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021).

Retna Gumanti. “Maqasid Al-Shariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2018): 98.

Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.

## **Metodologi Penelitian**

Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Nufian S. Febriani. *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Tim UB Press, 2018.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2022.

## **Literature Isu Kontemporer**

Abidin, Muklis. “Metodologi Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi),” *Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga*, Vol. 8:2 (Desember 2017), hlm. 300.

Amarudin, Amin Awal & Ananta, Novi Ria, dkk. “Analisis Literasi Halal Dan Preferensi Produk Yang Diboikot Pada Mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah,” *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1 (2024).

- Anisa, J. & Yustia, N. “Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel.” *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 2 (2024): 2313.
- Ardiansyah, Rofiqi & Hermawan, Rudi. “Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 7, No. 1 (2024).
- Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, & A. Khumaidi Ja’far. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Chabiba, Omiga & Sa’diyah, Diana Lailatus. “Analisis Maqāsid syarī’ah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiyah dalam Fatwa Tentang Haram Rokok,” *Jurnal Dialog Islam dengan Netralitas*, Vol. 7, No. 1 (2021).
- Dheanita, Virgia. “Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Tentang MUI Memboikot Produk Israel,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 5 (2024).
- Fauzan Septiazi, Muhammad Riskqi & Ninan Yuliana. “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4 (2023).

Febriani, Nufian S. *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Tim UB Press, 2018.

G. Jill, K., Craig, S. N., & Andrew, J. "Why we boycott: Consumer motivations for boycott participation," *Journal of Marketing*, Vol. 68:3 (Juli 2004), hlm. 93.

Glickman, Lawrence Benjamin. *Buying Power: A History of Consumer Activism in America*. University of Chicago Press, 2009.

Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 17:1 (Agustus 2017), hlm. 134.

Hanipah Rahmawati, dkk. "Konflik Perebutan Tanah Suci Tiga Agama Samawi di Yerusalem." *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, Vol. 3, No. 2 (Maret 2022): 7.

Iwan Ridhwani. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 4, No. 1 (2024).

Jamaa, La & Anwar, F. "Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Iptek." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 16, No. 2 (Juni 2021): 215.

Jamaa, La. "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2018): 30.

Laili Nisa, Fauzatul & Dini Riyanti. "Dampak Aksi Boikot Produk Berafiliasi Israel Terhadap Pertumbuhan Produk Lokal Di Era Konflik Israel-Palestina." *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 3, No. 2 (2023).

Mttori, Muhammad dan Rusdiana, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda melalui Pendekatan Sistem," *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol. 1:3 (Agustus 2023), hlm. 112–125.

Mualim, Aris Nur. "Potret Maqāṣid syarī'ah Perspektif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi as-Syafi'i," *Al Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4:2 (Agustus 2022), hlm. 114.

Nada, Nabilatun & M. Lathoif Ghozali. "Analysis of Fatwa No. 83 of 2023 Regarding the Boycott of Zionist Israeli Products from the Perspective of Sadd al-Dzari'ah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1 (2024).

Nurjaman, Muhamad Izazi. "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda,"

*El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7:1 (2021).

Nurkholida, Susi & Diono, Marzuki. “Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14:1 (2024).

Rafid, S. & Riri, A. “Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel di Kota Padang 2017–2023,” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, Vol. 4:2 (Maret 2024), hlm. 3.

Ridhwani, Iwan. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 4, No. 1 (2024).

Riyanti, Dini & Nisa, Fauzatul Laily. “Dampak Aksi Boikot Produk Berafiliasi Israel Terhadap Pertumbuhan Produk Lokal Di Era Konflik Israel-Palestina,” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 3:2 (2023).

Tamam. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 2 (Juli 2021): 181.

Yasir, Muhammad, dkk. “Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan

Produk yang Terafiliasi Israel,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, Vol. 5:4 (2024).

### **Fatwa/Putusan Lembaga Resmi**

Komisi Fatwa MUI. *Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.*

### **Website**

Admin MPU. “Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel Yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI, Ini Daftarnya.”  
<https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya.htm>. Akses 19 November 2024.

BDS Movement, *What Is BDS?*, diakses 23 Juni 2025,  
<https://bdsmovement.net/what-is-bds>.

Cyberthreat.id, “Heboh Seruan Boikot Produk Unilever karena Dukung LGBT, Netizen: Gak Sekalian Boikot Facebook dan Twitter?”,  
<https://cyberthreat.id/read/7276/Heboh-Seruan-Boikot-Produk-Unilever-karena-Dukung-LGBT-Netizen-Gak-Sekalian-Boikot-Facebook-dan-Twitter>, akses 11 Februari 2025.

Detiknews, “Penolakan FPI dan Habib Rizieq Masih bergema di Surabaya”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5282791/penolakan-fpi-dan-habib-rizieqmasihbergema-di-surabaya?single=1>, 11 Februari 2025.

Djirimu, Mohamad Ahlis & Andi Darmawati Tombolotutu. “Dinamika Ekonomi Politik Internasional.” <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3nDKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq.htm>. Akses 24 Mei 2025.

Falah, “PUSFAHIM: 95% Umat Islam Taati Fatwa MUI Boikot Produk Pro Israel,” [https://mediaislam.id/pusfahim-95-umat-islam-taati-fatwa-mui-boikot-produk-pro-israel/#:~:text=Jakarta%20\(Mediaislam.id\)%20E2%80%93%20Hasil%20Riset%20yang%20dilakukan,PUSFAHIM%20UIN%20Jakarta%20untuk%20mengetahui%20pengaruhnya%20di,](https://mediaislam.id/pusfahim-95-umat-islam-taati-fatwa-mui-boikot-produk-pro-israel/#:~:text=Jakarta%20(Mediaislam.id)%20E2%80%93%20Hasil%20Riset%20yang%20dilakukan,PUSFAHIM%20UIN%20Jakarta%20untuk%20mengetahui%20pengaruhnya%20di,) akses 27 Februari 2025.

<https://mui.or.id/baca/berita/mui-boikot-produk-pro-israel-untuk-lemahkan-perekonomian-negara-zionis>, akses 24 Juni 2025.

Kompas.tv, “Kapolri Listyo Singgung Fenomena No Viral No Justice dan Percuma Laporan Polisi,” <https://www.kompas.tv/article/242827/kapolri-listyo-singgung-fenomena-no-viral-no-justice-danpercuma-lapor-polisi?page=all>, akses 11 Februari 2025.



Merdeka.com, “MUI Haramkan Pinjaman Online Mengandung Riba”,  
<https://www.merdeka.com/uang/mui-haramkan-pinjaman-online-mengandung-riba.html>, akses 11 Februari 2025.

Sonora.id, “Sejumlah Supermarket di Indonesia Mulai Serukan Boikot Produk Prancis”,  
<https://www.sonora.id/read/422410268/sejumlah-supermarket-di-indonesia-mulai-serukan-boikotproduk-prancis>, akses 11 Februari 2025.

Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat Al-Baqarah Ayat 177  
 Referensi: <https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html>. akses 24 Juni 2025.

### **Lain-lain**

Raysuni, Ahmad. *Nadhariyyatu al-Maqāṣidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*.  
 Virginia: IIIT, 1995.